



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jln. Jambi No. 9 Telp./Fax (061) 8826731

BINJAI 20723

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BINJAI

Nomor : 180-4 / 2300 / Dis ketapangan / VII / 2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL PADA ANGGARAN APBD DANA
ALOKASI UMUM (DAU) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Anggaran APBD Dana Alokasi Umum) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Kelompok Penerima Bantuan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai;
2. bahwa Kelompok Perikanan yang ditunjuk dalam keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pengolahan ikan di Kota Binjai.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Binjai;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Dibidang Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Perikanan Penerima Bantuan Barang Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (APBD Dana Alokasi Umum Kota Binjai) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 kepada Kelompok Budidaya Perikanan sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bahwa Kelompok Pengolahan dan Pemasar (Poklhasar) Perikanan penerima bantuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU telah lulus verifikasi kelayakan menerima bantuan dimaksud dan mempunyai tanggung jawab meningkatkan produktivitas pengolahan hasil perikanan ikan di Kota Binjai dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (APBD Dana Alokasi Umum Kota Binjai) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai

Pada Tanggal : 09 Juli 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI,



RALASEN GINTING, SP
PEMBINA


NIP. 19710103 199803 1 004

Lampiran : Keputusan Penetapan Kelompok Perikanan Penerima Bantuan Barang yang diserahkan ke Masyarakat pada Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (APBD Dana Alokasi Umum Kota Binjai) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022

Nomor :
Tanggal : Juli 2022

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Penerima Bantuan Kolam bak semen dan lining kolam
1	2	3	4	5
A. Binjai Barat				
1	Payaroba	Penca Mandiri	Awaluddin	Frezeer kapasitas 420 liter 1 (satu) unit, Sarung tangan latek 1 (satu Kotak) dan Selaer 2 (dua) unit
2	Payaroba	Karya Mandiri	Tumino	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
3	Limau Sundai	Karya Mandiri	Suarmin	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
4	Payaroba	Kompak Jaya	Iskandar Lubis	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
5	Limau Sundai	Bina Mandiri Berkah	Suhairi	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
6	Limau Mungkur	Lancar Jaya	Afrizal	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
B. Binjai Utara				
1	Cengkeh Turi	Barokah	Bolon Lubis	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
2	Nangka	Cukesin	Bilqis H	Frezeer kapasitas 420 liter 1 (satu) unit, Sarung tangan latek 1 (satu Kotak) dan Selaer 2 (dua) unit
3	Nangka	Anugrah	Saman	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.
C. Binjai Kota				
1	Berngam	Karya Kambung	Syafrida	Sarung Tangan latex 1 (satu) Kotak dan Sealer 2 (dua) Unit.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA BINJAI,



[Handwritten Signature]
RALASEN GINTING, SP
PEMBINA
NIP. 19710103 199803 1 004